

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 23

2011

SERI : D

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 79 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA
RINCIAN TUGAS JABATAN PADA KECAMATAN KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Pada Kecamatan Kota Bekasi dipandang perlu dilakukan perubahan untuk ketiga kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan Peraturan Walikota tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 79 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN PADA KECAMATAN KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Pada Kecamatan Kota Bekasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Pada Kecamatan Kota Bekasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Pada Kecamatan Kota Bekasi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b ditambah 10 angka yaitu angka 45 sampai dengan angka 54 sehingga keseluruhan Pasal 10 ayat (3) huruf b berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas :

b. Rincian tugas teknis :

1. membantu pelaksanaan kegiatan terkait pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) dan manajemen sekolah mulai dari TK,SD,SLTP,SMU dan SMK;
2. membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) pendidikan luar sekolah;
3. melaksanakan pendataan lembaga pendidikan luar sekolah;
4. melakukan kegiatan pembinaan pendidikan luar sekolah berkoordinasi dengan dinas terkait;
5. membantu penyelenggaraan kegiatan pemantauan pelaksanaan Evaluasi Belajar Tahap Akhir SD, SLTP, SMU dan SMK dan Pendidikan Luar Sekolah;
6. membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana TK, SD, SLTP, SMU dan SMK;

7. melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;
8. melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program pendidikan;
9. menyiapkan bahan advis dalam pemberian rekomendasi pendirian sarana pendidikan di wilayahnya;
10. melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi terkait pelayanan kesehatan masyarakat;
11. melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi terkait pelaksanaan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi;
12. melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan dan profesi kesehatan di Kecamatan;
13. memonitoring pelaksanaan program kesehatan;
14. menyiapkan bahan advis dalam pemberian rekomendasi pendirian sarana kesehatan di wilayahnya;

15. melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi terkait pemberdayaan masyarakat dalam memelihara Lingkungan Hidup secara berkesinambungan;
16. melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Keimanan dan Ketaqwaan (IMTAQ);
17. melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka pembangunan kapasitas dan kompetensi kepemudaan;
18. melakukan pendataan, sosialisasi, dan koordinasi terkait kegiatan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif;
19. melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi terkait aktivitas kepemudaan dan kegiatan bidang kepemudaan di tingkat kecamatan;
20. melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan keolahragaan dan pengelolaan olah raga pada tingkat kecamatan;
21. melakukan sosialisasi dan monitoring penerapan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG (pengarusutamaan gender);
22. melakukan sosialisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan responsif gender skala kecamatan;
23. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kecamatan;
24. melakukan sosialisasi dan monitoring penerapan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kecamatan;

25. melakukan sosialisasi dan monitoring penerapan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan;
26. melakukan sosialisasi, monitoring dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan;
27. melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan;
28. melakukan sosialisasi, monitoring dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
29. melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi terkait kegiatan sosial yang ada di kecamatan;
30. melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya;
31. mengadakan koordinasi dalam rangka pelatihan / kursus-kursus keterampilan;
32. memfasilitasi pemberian bantuan santunan, bantuan untuk anak-anak yatim, majelis taklim, pondok pesantren, musholla, dll;
33. menyiapkan surat keterangan tidak mampu bagi warga yang membutuhkan untuk ditandatangani Camat;
34. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi Camat untuk kelengkapan dokumen pendirian yayasan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan dll;
35. mengelola buku administrasi Kecamatan bidang kesejahteraan sosial meliputi :
 - a) buku tokoh-tokoh masyarakat;
 - b) buku jumlah orang jompo, tuna wisma, tuna susila, tuna karya, dll.
36. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan;
37. memantau dan menyelenggarakan pembinaan olahraga dan pemuda, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama di Kecamatan;
38. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan program dan pendistribusian bantuan sosial;
39. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan program pengentasan kemiskinan sesuai bidang tugasnya;
40. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di masyarakat, yang meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan kepemudaan, kegiatan kebudayaan dan kegiatan sosial;
41. menginventarisasi data lingkup kesejahteraan sosial di Kecamatan yang meliputi sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, aktifitas kepemudaan, tokoh agama/masyarakat/pemuda/wanita dll;

42. membuat dan mengisi papan data monografi Seksi Kesejahteraan Sosial;
43. mengendalikan Petugas Teknis dalam melaksanakan :
 - a) menerima berkas perizinan/non perizinan dari Petugas Verifikasi dan Pengambilan Berkas untuk dilakukan pembahasan teknis;
 - b) mencatat berkas perizinan/non perizinan dalam buku kendali pembahasan teknis;
 - c) mempersiapkan sarana/prasarana yang diperlukan dan rapat pembahasan teknis perizinan/non perizinan sesuai kebutuhan;
 - d) melaksanakan proses pembahasan teknis yang meliputi :
 - 1) menelaah berkas permohonan perizinan/non perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan;
 - 2) menyusun jadwal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan lapangan;
 - 3) membuat hasil pemeriksaan lapangan sebagai bahan pembahasan teknis;
 - 4) menyiapkan berita acara pembahasan teknis;
 - 5) menyusun rekomendasi hasil pembahasan teknis apakah permohonan dapat diterbitkan atau tidak;
 - 6) mencatat hasil pembahasan teknis pada buku kendali pembahasan teknis terkait permohonan perizinan/non perizinan yang dapat dan/atau tidak dapat diterbitkan.
 - e) menyampaikan laporan perizinan/non perizinan yang dapat dan/atau tidak dapat diterbitkan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
 - f) melakukan pengelolaan dan penataan arsip permohonan perizinan/non perizinan yang telah dikeluarkan Kecamatan;
 - g) menyampaikan permohonan perizinan/non perizinan yang telah dicetak kepada Petugas Verifikasi dan Pengambilan Berkas.
44. mengendalikan Petugas Pengolah Data dalam melaksanakan :
 - a) memasukan data-data permohonan perizinan/non perizinan berdasarkan buku kendali;
 - b) melakukan pencetakan Surat Keterangan, Surat Pengantar, Rekomendasi dan/atau Izin sesuai lingkup tugasnya;
 - c) menyiapkan bahan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
45. melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka penerapan kebijakan dan pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kecamatan;
46. melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka penerapan kebijakan dan pelaksanaan KRR dan perlindungan hak-hak reproduksi;

47. melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka penerapan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
48. melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka penerapan kebijakan dan pelaksanaan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
49. melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka penerapan kebijakan KIE;
50. melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka penerapan kebijakan pelaksanaan data mikro kependudukan dan keluarga lingkup/skala kecamatan;
51. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyuluhan kesehatan keluarga menuju keluarga sehat sejahtera;
52. mengelola buku asektor KB;
53. memantau dan menyelenggarakan pembinaan kesejahteraan ibu dan anak di Kecamatan;
54. melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan memonitoring terkait pelaksanaan program KB.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 ayat (3) huruf b berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Seksi Kependudukan mempunyai rincian tugas :

- b. Rincian tugas teknis :

1. mencatat dan menandatangani permohonan Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kota, antar kota dalam satu provinsi, dan antar provinsi;
2. mencatat dan menandatangani permohonan Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia keluar negeri;
3. melaksanakan pembinaan monitoring dan pengawasan pendaftaran penduduk di wilayahnya;
4. melakukan inventarisasi dan membuat laporan data kependudukan;
5. melakukan pencatatan mutasi penduduk;
6. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan penyuluhan kependudukan;
7. melaksanakan fasilitasi permasalahan dan pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan meliputi pengadaan dan perawatan sarana penunjang operasional di wilayahnya;

8. melakukan monitoring pelaksanaan penyerasian dan keterpaduan kebijakan kependudukan;
9. melakukan sosialisasi dan memberikan dukungan penyelenggaraan survey atau sensus;
10. menyiapkan bahan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Mei 2011

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Mei 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. DUDY SETIABUDHI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 23 SERI D